



**PENETAPAN**

**Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**NI LUH FENNI**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 06/05/1962 agama Hindu  
pekerjaan : Karyawan Swasta , alamat di Banjar dinas  
Penyabangan, Desa Penyabangan Kecamatan  
gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari  
Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Oktober 2018 dalam Register Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr, telah mengajukan permohonan, yang isinya telah dilakukan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama **Tan Djin Kwi** (Alm) dengan **FOE SUN LAN** ;----

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr*



2. Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang laki –laki bernama HENDRA ARTAGUNA secara agama budha dan pada saat perkawinan nama pemohon diganti menjadi **FENNI ARTAGUNA** yang tadinya nama asal pemohon adalah **NI LUH FENNI** ( saat beragama Hindu ), perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama HENDRA ARTAGUNA telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan pengadilan negeri denpasar nomor 37/Pdt.G/1999/PN Dps tertanggal 24 April 1999 ;-----
3. Bahwa setelah bercerai pemohon melangungkan perkawinan kembali dengan seseorang bernama GEDE MASTRA pada tanggal 30 Agustus 2016 sesuai dengan akta perkawinan No 5108-KW-17042018-0029 tertanggal 17 April 2018 ;-----
4. bahwa oleh karena perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk ( KTP) maupun surat –surat yang lain untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga, akta perkawinan dan akta perceraian dengan **FENNI ARTAGUNA** dan nama yang tertulis dengan menggunakan nama **NI LUH FENNI** adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sendiri ;-----
5. Bahwa untuk sahnya penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;-----

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, selanjutnya perpemohonan Penegasan nama ini pemohon ajukan kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja mohon agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil pemohon untuk disidangkan pada hari siding yang ditentukan , dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan penegasan Nama pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, akta perkawinan dan akta perceraian dengan FENNI ARTAGUNA dan nama yang tertulis dengan menggunakan nama **NI LUH FENNI** dan surat surat lainnya **adalah orang yang satu** yakni Pemohon sendiri yang selanjutnya pemohon memilih nama **NI LUH FENNI** ;-----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan permohonan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
4. Membebaskan semua biaya perkara yaitu timbul akibat Permohonan ini kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 37/Pdt.G/1999/PN.Dps., tanggal 24 April 1999, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan, Nomor : 5108-KW-17042018-0029, tanggal 17 April 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/451/Pem/2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy kartu keluarga, No.5108010803100079, tanggal 19-07-2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. Made Silanegara :**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon dahulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra Artaguna sehingga Pemohon saat itu menambahkan nama belakang suaminya pada nama Pemohon, namun pada tahun 1999 Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut dan saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Mastra, sehingga Pemohon berkeinginan menegaskan bahwa nama Pemohon yang tercantum Fenny Artaguna dalam KTP dan surat-surat lainnya adalah orang yang sama dengan Luh Fenny ;
- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk keperluan keseragaman dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas perbaikan nama Pemohon ini ;

### **Saksi 2. L. Made Yeni Suciani ;**

- Bahwa oleh karena Pemohon dahulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra Artaguna sehingga Pemohon saat itu menambahkan nama belakang suaminya pada nama Pemohon, namun pada tahun 1999 Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut dan saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Mastra, sehingga Pemohon berkeinginan menegaskan bahwa nama Pemohon yang tercantum Fenny Artaguna dalam KTP dan surat-surat lainnya adalah orang yang sama dengan Luh Fenny ;
- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk keperluan keseragaman dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas perbaikan nama Pemohon ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas,  
Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala  
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat  
dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada  
pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut,  
akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja  
berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang  
dikuatkan dengan bukti bertanda P-4, mengungkap bahwa Pemohon bertempat  
tinggal Banjar Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak  
Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah  
hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja  
berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon  
bermaksud untuk menegaskan nama Pemohon yang tercantum dalam identitas  
diri milik Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk,  
Kartu Keluarga dengan nama Fenni Artaguna adalah orang yang satu/sama  
yakni Pemohon sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 37/Pdt.G/1999/PN.Dps., tanggal 24 April 1999 mengungkap bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Hendra Artaguna ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotocopy Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan, Nomor : 5108-KW-17042018-0029, tanggal 17 April 2018, mengungkap bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Mastra ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/451/Pem/2005, tanggal 2 Oktober 2007, mengungkap bahwa nama Pemohon Fenni Artaguna adalah orang yang sama dengan Ni Luh Fenni ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, mengungkap bahwa benar terdapat perbedaan data-data yakni pada penulisan nama dan bulan lahir pada dokumen-dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Made Silanegara yang menerangkan bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra Artaguna sehingga Pemohon saat itu menambahkan nama belakang suaminya pada nama Pemohon, namun pada tahun 1999 Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut dan saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Mastra, sehingga Pemohon berkeinginan menegaskan bahwa nama Pemohon yang tercantum Fenny Artaguna dalam KTP dan surat-surat lainnya adalah orang yang sama dengan Luh Fenny;

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi L. Made Yeni Suciarmi yang membenarkan bahwa Pemohon penegasan nama pemohon untuk keseragaman dokumen pribadi Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas telah saling bersesuaian sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki cukup alasan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan nama tersebut diatas untuk keseragaman dokumen pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa penegasan nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, akta perkawinan dengan FENNI ARTAGUNA dan nama yang tertulis dengan menggunakan nama **NI LUH FENNI** dan surat surat lainnya **adalah orang yang satu** yakni Pemohon sendiri yang selanjutnya pemohon memilih nama **NI LUH FENNI** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh **Mayasari Oktavia,SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 4 Oktober 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.**

**Mayasari Oktavia,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.400.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

---

Jumlah : Rp. 546.000,00;

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).